



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJJAH MARDIANA, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lestari, Dusun Beriri jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **AZHAR, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Jurusan Mataram – Labuhan Lombok. KM 45 (Rugah), Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/Pdt/AZ/I/2016, tertanggal 14 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Februari 2016, No. W25-U4/51/HT.08.01.SK/II/2016; yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

L A W A N :

1. **AMAH PARHIATUN**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAH ASRUHIN alias INAH AS**, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Orong Geng, Dusun Beriri Jarak Selatan, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INAQ DILLAH**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Otak Bangket, Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **AMAQ WASIR**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 5. **INAQ MASRUDIN alias INAQ YAM**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 6. **INAQ DENI ZENDRAYANA alias INAQ LUM**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 7. **ABDUL HAMID**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 8. **INAQ PARIHUN**, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 9. **HAJI ISMAIL**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Zuadah, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Dalam perkara ini kesemuanya sama-sama memberikan kuasa kepada **SABRI, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Raya Rempung – Pringgasela, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 12 Mei 2016, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal
16 Mei 2016, No. W25-U4/164/HT.08.01.SK/V/2016;
yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT
KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**;

D A N :

1. **RUSLAN alias AMAQ UYA**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Otak Bangket, Dusun Beriri Jarak Timur, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HATIRIL alias INAQ HAEDI**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. **RAUHUN alias INAQ ESI**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
4. **S I Y A H**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
5. **S A R B I N I**, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SUPARLAN alias SUPAR**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Negara Malaysia;

Halaman 3 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ABDUL HANAN**, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, semula bertempat tinggal di Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Negara Malaysia; selanjutnya disebut sebagai: **PARA TURUT TERGUGAT KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Februari 2016 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ IRANATIH (orang tua Penggugat atau kakek para Turut Tergugat 1 s.d 6) ada mempunyai sebidang tanah kebun seluas 1.120 Ha tercatat dalam Pipil nomor: 44, Persil nomor: 93^a Klas: III, atas nama AMAQ IRANATIH, dahulu terletak di Desa Wanasaba, Distrik Masbagik I, sekarang terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah HAJI MASHURIN;
 - Sebelah selatan : tanah Bpk. MASRI dan tanah Mq. MAHRUM;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN dan INAQ SAEDI;Selanjutnya tanah kebun sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai: "obyek sengketa";
2. Bahwa semasa hidupnya dahulu obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ IRANATIH dan setelah meninggal dunia barulah dikuasai oleh salah seorang dari anak perempuannya (saudara kandung Penggugat

Halaman 4 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ibu kandung dari para Turut Tergugat 1 s.d 6) bernama INAQ RUSLAN (+);

3. Bahwa setelah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan, beberapa tahun kemudian secara diam-diam INAQ RUSLAN menukarkannya dengan tanah kebun milik AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM (orang tua dari Tergugat 1 s.d 7 dan Turut Tergugat 7) dengan tanpa sama sekali menghiraukan hak-hak Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan akad tukar-menukar tersebut obyek sengketa kemudian dikuasai oleh AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM, dan setelah ia meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu: AMAQ PARHIATUN alias AMAQ PAR, INAQ ASRUHIN alias INAQ AS, INAQ DILLAH, AMAQ WASIR, INAQ MASRUDIN alias INAQ YAM, INAQ DENI ZENDRAYANA alias INAQ LUM, ABDUL HAMID dan ABDUL HANAN;
5. Bahwa selanjutnya sebagian dari obyek sengketa seluas \pm 12 are dijual oleh Tergugat 2 (INAQ ASRUHIN alias INAQ AS kepada Tergugat 8 (INAQ PARIHUN) dan sebagian lainnya seluas \pm 16 are oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 7 (AMAQ PARHIATUN alias AMAQ PAR dan Abdul Hanan) digadaikan kepada Tergugat 9 (HAJI ISMAIL);
6. Bahwa setelah mengetahui obyek sengketa ditukar dengan obyek lain, maka ketika itu Penggugat langsung menemui AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM di rumahnya untuk membatalkan akad tukar-menukar yang telah dibuat dengan INAQ RUSLAN. Dan hal itu telah berulang kali Penggugat lakukan demi agar obyek sengketa tidak jadi ditukarkan. Akan tetapi AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM selalu mengatakan: *"Tidak ada masalah dan diikhlasakan saja."*;
7. Bahwa demikian pula pada saat itu dengan maksud yang sama Penggugat juga menemui INAQ RUSLAN (saudari Penggugat atau ibu kandung para Turut Tergugat 1 s.d 6), akan tetapi INAQ RUSLAN mengatakan sudah terlanjur dan tak bisa dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa ditukar dengan obyek lain dan juga sebagiannya telah dijual dan digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 5 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai salah seorang dari anak kandung alm. AMAQ IRANATIH, maka akad tukar-menukar dan atau pengalihan hak atas sebagian obyek sengketa baik atas dasar jual-beli maupun gadai sesungguhnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa meskipun demikian halnya, Penggugat tetap berharap permasalahan obyek sengketa dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan, oleh karena itu melalui bantuan Kepala Desa setempat di kantor Desa beberapa bulan yang lalu, Penggugat telah menempuh upaya tersebut, akan tetapi para Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa perbuatan INAQ RUSLAN dan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM yang telah menukarkan obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat sebagai salah seorang anak kandung dari AMAQ IRANATIH yang juga mempunyai hak atas obyek sengketa, demikian juga dengan perbuatan para Tergugat 1 s.d 6 yang mempertahankan obyek sengketa dan tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan setelah orang tuanya AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM meninggal dunia serta penguasaan sebagian obyek sengketa atas dasar jual-beli dan terima gadai oleh Tergugat 8 dan Tergugat 9 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong agar di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
13. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada uraian sebelumnya (uraian angka 9 tersebut di atas), maka akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian menurut hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dan para Turut Tergugat adalah para cucu dari alm. AMAQ IRANATIH;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik dan atau harta pusaka peninggalan alm. AMAQ IRANATIH;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak mewarisi obyek sengketa setelah orang tuanya AMAQ IRANATIH meninggal dunia;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tukar-menukar obyek sengketa dengan tanah lain yang dilakukan oleh INAQ RUSLAN dengan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan INAQ RUSLAN dan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM yang telah menukarkan obyek sengketa dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan penguasaan obyek sengketa dengan alasan mendapatkannya atas dasar warisan, jual-beli dan terima gadai adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Atau memberikan putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap kuasa mereka masing-masing, sedangkan para Turut Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat salah obyek, di mana tanah yang menjadi obyek sengketa, seluas ± 1.20 Ha, sedangkan yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas ± 17.229 m², yang tertera di dalam pipil nomor 44, persil nomor 51, kelas IV dengan luas ± 1.110 Ha, atas nama AMAQ MIAJA (MJADJA) dan pipil nomor 406, persil nomor 1751, kelas III yang diperoleh atas dasar jual beli antara orang tua para Tergugat atas nama AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM dengan AMAQ IRAT sehingga keseluruhan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat seluas ± 17.229 m²;
2. Bahwa di samping itu AMAQ IRANATIH orang tua dari Penggugat, bersaudara kandung dengan kakek para Tergugat atas nama AMAQ RIASIM, sebagian tanah yang dikuasai oleh para Tergugat berasal dari AMAQ MIAJA (MJADJA) orang tua AMAQ IRANATIH dan orang tua AMAQ RIASIM, sehingga sangat beralasan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa, oleh karena surat gugatan Penggugat salah obyek serta antara Penggugat dan para Tergugat ahli waris dari AMAQ MIAJA (MJADJA), dengan demikian surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi di atas dan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi para Tergugat;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara;
3. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 nomor 2 di mana dalil-dalil menyatakan bukan semasa hidupnya orang tua Penggugat atas nama AMAQ RINATIH pernah mengerjakan / menguasai tanah obyek sengketa, bahwa yang benar tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh AMAQ IRANATIH, tetapi dikuasai oleh AMAQ RIASIM (MEJA) setelah meninggal AMAQ RIASIM alias MEJA, tanah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM, setelah AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
4. Bahwa, tidak benar INAQ RUSLAN telah menukar secara diam-diam tanah obyek sengketa dengan tanah kebun milik AMAQ FAHURI alias H. HASYIM (orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Turut Tergugt 7) yang benar tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai/dikerjakan oleh INAQ RUSLAN, sedangkan tanah kebun milik AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM dikuasai oleh Penggugat serta diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak ketiga;
5. Bahwa, akad tukar menukar antara obyek sengketa dengan kebun milik orang tua para Tergugat tidak pernah terjadi, karena sebagian dari tanah yang dikuasai oleh para Tergugat berasal dari buyut para Tergugat bernama AMAQ MIAJA (MJADJA), kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh kakek para Tergugat bernama AMAQ RIASIM Alias MEJA, dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh orang tua para Tergugat bernama AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM, dan sekitar tahun 1974, AMAQ FAHURI Alias H. HASYIM membeli tanah seluas ± 78 are kepada AMAQ IRAT, sehingga tanah yang dikuasai oleh para Tergugat seluas ± 17.229 m²;

Halaman 9 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, penguasaan dan pengalihan bagian dari tanah obyek sengketa dari para Tergugat kepada para Tergugat lainnya adalah syah menurut hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah sawah seluas \pm 68 are, peninggalan kakek Penggugat bernama AMAQ RIASIM yang sampai saat ini tidak dikembalikan kepada para Tergugat selaku pihak yang berhak atas tanah dimaksud;
7. Bahwa, permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga patut menurut hukum untuk ditolak;
8. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon dianggap di tolak untuk seluruhnya oleh Para Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini, para Tergugat Konvensi sebagai para Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, segenap dalil-dali jawaban yang diuraikan pada bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa, para Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Paok Dangka dulu Desa Karang Baru sekarang Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas \pm 68 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : AMAQ DUL / H. SANAH;
 - Sebelah selatan : AMAQ SARAP / AMAQ NURUL / H. ARI;
 - Sebelah timur : H. MARSIKIN;
 - Sebelah barat : H. MARSIKIN;Mohon dianggap sebagai tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi;
4. Bahwa, tanah obyek sengketa dalam rekonvensi ini berasal dari kakek para Penggugat yang bernama AMAQ RIASIM, semasa hidupnya tanah tersebut diminta untuk digarap oleh orang tuanya Tergugat Rekonvensi yang bernama AMAQ IRANATIH;

Halaman 10 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kakek para Tergugat Rekonvensi meninggal dunia dan sekitar tahun 1980, tanah obyek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, setelah orang tua Tergugat Rekonvensi meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini;
6. Bahwa, penguasaan/pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi atas dasar orang tuanya sebagai penggarap dari kakek para Penggugat Rekonvensi, kemudian tidak mau untuk dikembalikan kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut, maka perbuatan dari Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa, kemudian didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menguasai tanah obyek sengketa milik para Penggugat Rekonvensi, maka segala jenis surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum dan / atau dapat dibatalkan;
8. Bahwa, gugatan Rekonvensi para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
9. Bahwa, para Penggugat Rekonvensi khawatir akan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan tanah obyek sengketa, selama dalam proses persidangan yang sedang berlangsung dan/atau berjalan, sehingga para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Paok Dangka dulu Desa Karang Baru sekarang Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas ± 68 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : AMAQ DUL / H. SANAH;
- Sebelah selatan : AMAQ SARAP / AMAQ NURUL / H. ARI;
- Sebelah timur : H. MARSIKIN;
- Sebelah barat : H. MARSIKIN;

Adalah syah milik dari para Penggugat Rekonvensi berasal dari kakeknya yang bernama AMAQ RIASIM;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan untuk diletakkan atas tanah obyek sengketa Rekonvensi;
4. Menyatakan segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat Rekonvensi adalah tidak syah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa atas dasar orang tuanya sebagai penggarap dari Kakek para Penggugat Rekonvensi dan tidak mau mengembalikan kepada para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa tersebut;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 31 Mei 2016, sedangkan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 Juni 2016, dengan amar yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Sel;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, a.n. AQ. IRANATIH, Beriri Djarak, No. Buku Pendaftaran huruf C: 425, Desa Wanasaba, No. 44, Kecamatan Sed. Dist. Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur, Kewedanan Lombok, atas sebidang tanah darat di Desa Wanasaba, Aikmel, No. Persil 93a, Kelas III, luas 1,120 Ha, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 20 Januari 1951, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, a.n. AQ. IRANATIH, Beriri Djarak, No. Buku Pendaftaran huruf C: 395, Sb. Pao Dangka, Desa Wanasaba, No. 187, Kecamatan Sed. Dist. Masbagik I, Kabupaten Lombok Timur, Kewedanan Lombok, atas sebidang tanah sawah di Sb. Pao Dangka, Desa Wanasaba, Aikmel, No. Persil 210, Kelas I, luas 0,615 Ha, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 20 Juni 1953, diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.160.007.030-0064.0, atas nama wajib pajak: INAK ALWAN, Dusun Biri Jarak, Beriri

Halaman 13 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak, Lombok Timur, letak objek pajak: Sb. Paok Nangka Briiri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 1.658 m², tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti P-3;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.160.007.030-0065.0, atas nama wajib pajak: INAQ SULFAN, Dusun Briiri Jarak, Beriri Jarak, Lombok Timur, letak objek pajak: Sb. Paok Nangka Briiri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 1.918 m², tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.160.007.030-0066.0, atas nama wajib pajak: INAQ RUSLAN, Dusun Briiri Jarak, Beriri Jarak, Lombok Timur, letak objek pajak: Sb. Paok Nangka Briiri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 1.967 m², tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, a.n. A. MIJADJA, Dsn. Beriri Djarak, No. Buku Pendaftaran huruf C: 635, Desa Wanasaba, No. 44, Kecamatan Sed. Dist. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kewedanan Lombok, atas sebidang tanah darat No. Persil 51, Kelas IV, luas 1,110 Ha, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 11 Juli 1952, diberi tanda bukti T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Wanasaba, No. 44, Kecamatan Sedahan Distrik Masbagik I, Daswati II (Kabupaten) Lombok Timur, a.n. wajib bayar: AMAQ IRAT, No. 406, alamat: Beriri Jarak, atas:

Halaman 14 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah kebun No. Blok 51, Kelas III, seluas 0,780 Ha;
- tanah kebun No. Blok 53, Kelas III, seluas 0,050 Ha;
- tanah kebun No. Blok 53, Kelas III, seluas 0,015 Ha;

Ditandatangani oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tanggal tidak terbaca, diberi tanda bukti T-2;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun, tertanggal 9 Maret 1974, yang dibuat dan dicap jempol oleh AMAQ IRAT selaku penjual dan AMAQ BAHURI selaku pembeli, ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Baru, ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu: Keliang Beriri Jarak dan Pekasih Desa Karang Baru, diberi tanda bukti T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995, NOP: 52.03.090.008.042-0043.0/95-01, atas nama wajib pajak: MUHAMMAD HASYIM, Dusun Briri Jarak, Karang Baru, Lombok Timur, letak objek pajak: Dusun Beriri Jarak, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 17.229 m², kelas 43, tertanggal 1 April 1995, diberi tanda bukti T-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995, NOP: 52.03.090.008.042-0043.0/98-01, atas nama wajib pajak: MUHAMMAD HASYIM, Dusun Briri Jarak, Karang Baru, Lombok Timur, letak objek pajak: Dusun Beriri Jarak, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 17.229 m², kelas 42, tertanggal 1 April 1998, diberi tanda bukti T-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.090.008.042-0043.0, atas nama wajib pajak: MUHAMMAD HASYIM, Dusun Briri Jarak, Briri Jarak, Lombok Timur, letak objek pajak: Dusun Beriri Jarak, Briri Jarak, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, objek pajak bumi seluas 17.229 m², kelas 089, tertanggal 5 Januari 2016, diberi tanda bukti T-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ MIAJA dan INAQ MIAJA, tertanggal 25 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beririjarak, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 15 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, desa tidak terbaca, Kecamatan Distrik Masbagik I, Daswati II (Kabupaten) Lombok Timur, a.n. wajib bayar: A. RIASIM, No. 652, alamat: Jarak (tidak terbaca lengkap), atas: tanah sawah No. Blok 54, Kelas I, seluas 0,680 Ha, ditandatangani oleh Kepala luran Pembangunan Daerah Lombok, tanggal 6 Januari 1969, diberi tanda bukti P(rekonvensi)-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pembayaran IPEDA, Serie D No. 024093, Subak Desa P. Dangka, Nomer F: 854, a.n. wajib pajak: A. RIASIM, alamat: Beriri Jarak, tanggal 14/3-82, tahun pajak 1981, ditandatangani oleh Sedahan Kecamatan (tidak terbaca lengkap), diberi tanda bukti P(rekonvensi)-2;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016, dan terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi pada hari tanggal ... Juli 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: AMAQ SAHURI, saksi P-2: AMAQ SAHAR, saksi P-3: AMAQ SAEHUN, saksi P-4: MUTA'AN, S.H., dan saksi P-5: INAQ SUKARNAWADI alias HASANAH. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: INAQ PARIHUN, saksi T-2: H. NASIR, saksi T-3:

Halaman 16 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN, saksi T-4: KHAERUDIN, dan saksi T-5: H. SYAMSURI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa tanah sengketa dinyatakan sebagai hak milik dan atau harta pusaka peninggalan alm. AMAQ IRANATIH (orang tua Penggugat Konvensi atau kakek para Turut Tergugat 1 s.d. 6 Konvensi);
- b. Bahwa perbuatan INAQ RUSLAN dan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM yang telah menukarkan obyek sengketa, yang kemudian dikuasai oleh keturunan HAJI HASYIM (para Tergugat Konvensi) adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat Konvensi adalah:

1. Bahwa alm. AMAQ IRANATIH adalah orang tua dari Penggugat Konvensi dan kakek para Turut Tergugat Konvensi 1 s.d 6;
2. Bahwa alm. AMAQ IRANATIH mempunyai sebidang tanah kebun seluas 1.120 Ha tercatat dalam Pipil nomor: 44, Persil nomor: 93^a Klas: III, atas nama AMAQ IRANATIH, dahulu terletak di Desa Wanasaba, Distrik Masbagik I, sekarang terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapan,

Halaman 17 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah HAJI MASHURIN;
- Sebelah selatan : tanah Bpk. MASRI dan tanah Mq. MAHRUM;
- Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
- Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN dan INAQ SAEDI;

3. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh INAQ RUSLAN selama beberapa tahun, kemudian INAQ RUSLAN menukar tanah sengketa secara diam-diam dengan tanah kebun milik AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM;
4. Bahwa sebagian dari tanah sengketa seluas ± 12 are dijual oleh Tergugat 2 Konvensi kepada Tergugat 8 Konvensi, dan sebagian lainnya seluas ± 16 are oleh Tergugat 1 Konvensi dan Turut Tergugat 7 Konvensi digadaikan kepada Tergugat 9 Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Konvensi pernah meminta kepada AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM dan INAQ RUSLAN untuk membatalkan akad tukar-menukar atas tanah sengketa tersebut, namun tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, khususnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu:

1. Bahwa benar, Penggugat Konvensi adalah anak dari alm. AMAQ IRANATIH, dan Turut Tergugat 1 s.d. 6 Konvensi adalah cucu-cucu dari alm. AMAQ IRANATIH;
2. Bahwa benar, tanah sengketa terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, luas $\pm 1,2$ hektar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: bahwa menurut Penggugat Konvensi tanah sengketa adalah milik dari alm. AMAQ IRANATIH, yang telah ditukar secara diam-diam oleh INAQ RUSLAN dengan tanah kebun milik AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM, sehingga kemudian akhirnya tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat Konvensi. Sedangkan menurut para Tergugat Konvensi, tanah

Halaman 18 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM, yang berasal dari orang tuanya yang bernama AMAQ RIASIM alias MEIJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah benar tanah sengketa yang terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapan, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, adalah benar berasal dari milik AMAQ IRANATIH, ataukah milik AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s.d. bukti P-5, dan keterangan saksi P-1: AMAQ SAHURI, saksi P-2: AMAQ SAHAR, saksi P-3: AMAQ SAEHUN, saksi P-4: MUTA'AN, S.H., dan saksi P-5: INAQ SUKARNAWADI alias HASANAH, sebagai berikut:

- Bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 1951 AMAQ IRANATIH terdaftar memiliki sebidang tanah sawah di Desa Wanasaba, Aiknel, Persil Nomor 93a, seluas 1,120 Ha;
- Bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 1953 AMAQ IRANATIH terdaftar memiliki sebidang tanah sawah di Subak Pao Dangka, Desa Wanasaba, Aiknel, Persil Nomor 210, seluas 0,615 Ha;
- Bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 INAQ ALWAN tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 1.658 m², terletak di Subak Paok Nangka, Briri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur;
- Bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 INAQ SULFAN tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 1.918 m², terletak di Subak Paok Nangka, Briri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur;
- Bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 INAQ RUSLAN tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 1.967 m², terletak di Subak Paok Nangka, Briri Jarak, Wanasaba, Lombok Timur;
- Saksi P-1: AMAQ SAHURI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 19 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi juga dikenal dengan nama INAQ ALWAN;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perihal tanah seluas ± 1 Ha, dahulu terletak di Desa Wanasaba, Distrik Masbagik I, sekarang di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN/HAJI MASHURIN;
 - Sebelah selatan : tanah Bpk. MASRI dan tanah Mq. MAHRUM;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN dan INAQ SAEDI;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat Konvensi, dengan alasan yang tanah sengketa berasal dari orang tua Tergugat 1 s.d. Tergugat 7 Konvensi, yaitu alm. HAJI HASYIM;
- Bahwa saat ini yang mengerjakan tanah sengketa adalah AMAQ WASIR (Tergugat 4), INAQ PARIHUN (Tergugat 8) dan HAJI ISMAIL (Tergugat 9);
- Bahwa alm. HAJI HASYIM adalah saudara misan (sepupu) dari Penggugat Konvensi, sebab orang tua HAJI HASYIM yang bernama AMAQ RIASIM adalah saudara kandung dari orang tua Penggugat Konvensi, yaitu AMAQ IRANATIH;
- Bahwa Saksi sering melihat HAJI HASYIM mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum HAJI HASYIM, yang mengerjakan tanah sengketa adalah AMAQ IRANATIH;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah milik Saksi berada dekat dengan tanah sengketa, dan Saksi pernah beberapa kali dimintai tolong oleh AMAQ IRANATIH untuk membajak tanah sengketa;
- Bahwa selain itu, setahu Saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah AMAQ IRANATIH;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat AMAQ IRANATIH mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 20 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AMAQ IRANATIH meninggal dunia, tanah sengketa sempat dikerjakan oleh anak AMAQ IRANATIH yang bernama INAQ RUSLAN, baru kemudian dilanjutkan oleh HAJI HASYIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya HAJI HASYIM menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa HAJI HASYIM menguasai tanah sengketa selama \pm 40 tahun, dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang keberatan saat HAJI HASYIM mengerjakan tanah sengketa, kecuali Penggugat Konvensi, sebab Penggugat Konvensi pernah mengajukan keberatan ke Kantor Desa;
- Bahwa keberatan Penggugat Konvensi tersebut adalah karena HAJI HASYIM tidak mau memberikan tanah sengketa kembali kepada keturunan AMAQ IRANATIH;
- Saksi P-2: AMAQ SAHAR, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengenali Penggugat Konvensi dengan nama INAQ ALWAN;
 - Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perihal tanah seluas \pm 1 Ha, dahulu terletak di Desa Wanasaba, Distrik Masbagik I, sekarang di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN/HAJI MASHURIN;
 - Sebelah selatan : tidak tahu;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tidak tahu;
 - Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh keturunan dari alm. HAJI HASYIM;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah sengketa sebenarnya adalah alm. AMAQ IRANATIH, yaitu orang tua dari Penggugat Konvensi;

Halaman 21 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah dimintai tolong oleh AMAQ IRANATIH untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa AMAQ IRANATIH memiliki anak-anak, yaitu INAQ ALWAN (Penggugat Konvensi), INAQ RUSLAN, dan INAQ SUL;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat AMAQ IRANATIH mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setelah AMAQ IRANATIH meninggal dunia, tanah sengketa kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh HAJI HASYIM;
- Bahwa HAJI HASYIM adalah keponakan dari AMAQ IRANATIH, sebab orang tua HAJI HASYIM, yaitu AMAQ RIASIM, adalah saudara dari AMAQ IRANATIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya HAJI HASYIM menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ RIASIM mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa waktu itu istri dari AMAQ IRANATIH keberatan jika penguasaan tanah sengketa oleh HAJI HASYIM;
- Saksi P-3: AMAQ SAEHUN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perihal tanah seluas \pm 1 Ha, terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN/HAJI MASHURIN;
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ MASRI;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh keturunan dari alm. HAJI HASYIM, yaitu Tergugat 1 s.d. Tergugat 7 Konvensi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat orang tua dari Penggugat Konvensi, yaitu alm. AMAQ IRANATIH, mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 22 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah milik Saksi berada di dekat tanah sengketa;
- Bahwa HAJI HASYIM adalah keponakan dari AMAQ IRANATIH, sebab orang tua HAJI HASYIM, yaitu AMAQ RIASIM, adalah saudara dari AMAQ IRANATIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasarnya HAJI HASYIM menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak juga tidak tahu dari mana AMAQ IRANATIH memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ RIASIM mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa waktu tanah sengketa dikerjakan HAJI HASYIM, anak-anak dari AMAQ IRANATIH tidak ada yang keberatan;
- Bahwa
- Saksi P-4: MUTA'AN, S.H., secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah ladang yang terletak di Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak persis, batas-batas dan luas dari tanah sengketa;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Desa Beriri Jarak karena ada sengketa kepemilikan tanah sengketa, sehingga kemudian Kepala Desa Beriri Jarak dan Saksi memediasi Penggugat dengan INAQ PARIHUN (Tergugat 8 Konvensi) dan AMAQ WASIR (Tergugat 4 Konvensi);
 - Bahwa saat mediasi, Tergugat 8 Konvensi mengatakan memperoleh tanah sengketa dari MAMIK AJAB, dan dapat penukaran dari HAJI HASYIM dan INAQ RUSLAN;

Halaman 23 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditukar adalah seluas ± 30 are, dan sekarang dikausai oleh H. AZIS;
- Bahwa sedangkan Penggugat Konvensi dalam mediasi mengaku tanah sengketa adalah tanah peninggalan orang tuanya, yaitu alm. AMAQ IRANATIH;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada penukaran tanah dengan tanah sengketa di Desa Beriri Jarak;
- Saksi P-5: INAQ SUKARNAWADI alias HASANAH, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan para Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah ladang, seluas ± 1 Ha, yang terletak di di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN/HAJI MASHURIN;
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ MASRI;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan tanah sengketa karena orang tua Saksi, yang bernama AMAQ TEMAH, dan Saksi sendiri juga pernah ikut mengerjakan tanah sengketa, yaitu atas permintaan dari orang tua dari Penggugat Konvensi, yang bernama AMAQ IRANATIH;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa sebenarnya adalah AMAQ IRANATIH, namun Saksi tidak tahu dari mana AMAQ IRANATIH memperoleh tanah sengketa;
 - Bahwa AMAQ TEMAH dan Saksi hanya mengerjakan tanah sengketa seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha, sedangkan sisanya dikerjakan oleh kakak dari Penggugat Konvensi, yaitu INAQ RUSLAN;
 - Bahwa setelah AMAQ IRANATIH tidak mampu mengerjakan tanah sengketa, maka tanah sengketa dikerjakan oleh HAJI HASYIM;
 - Bahwa HAJI HASYIM mengerjakan tanah sengketa selama ± 55 tahun;

Halaman 24 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak mengetahui apakah saat itu anak-anak AMAQ IRANATHI keberatan terhadap pengerjaan tanah sengketa oleh HAJI HASYIM, namun Saksi mengetahui Penggugat Konvensi pernah meminta tanah itu lewat Kantor Desa, tapi tidak diberikan oleh HAJI HASYIM;

- Bahwa setelah HAJI HASYIM meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh keturunan HAJI HASYIM, yaitu para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 s.d. bukti T-7, bukti P(rekonvensi)-1 s.d. bukti P(rekonvensi)-2, dan keterangan saksi T-1: INAQ PARIHUN, saksi T-2: H. NASIR, saksi T-3: ZAENUDIN, saksi T-4: KHAERUDIN, dan saksi T-5: H. SYAMSURI, yaitu:

- Bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 1952 AMAQ MIAJA terdaftar memiliki sebidang tanah darat di Desa Wanasaba, Persil Nomor: 65, luas $\pm 1,110$ Ha;
- Bukti T-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MIAJA tercatat sebagai wajib bayar atas tanah-tanah di Desa Wanasaba, yaitu:
 - tanah kebun Persil Nomor 51, seluas 0,780 Ha;
 - tanah kebun Persil Nomor 53, seluas 0,050 Ha;
 - tanah kebun Persil Nomor 53, seluas 0,075 Ha;
- Bukti T-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 1974, AMAQ IRAT telah menjual kepada AMAQ BAHURI sebidang tanah separuh dari tanah kebun milik AMAQ IRAT, Persil Nomor: 51, luas 0,390 Ha, terletak di Subak Pao ' Dangka, dan tanah sisanya seluas 0,390 Ha, 0,390 Ha masih dikuasai oleh AMAQ IRAT;
- Bukti T-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 H. MUHAMMAD HASYIM tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 17.229 m², terletak di Dusun Beriri Jarak, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti T-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1998 H. MUHAMMAD HASYIM tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah

Halaman 25 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 17.229 m², terletak di Dusun Beriri Jarak, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

- Bukti T-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 H. MUHAMMAD HASYIM tercatat sebagai wajib pajak atas sebidang tanah seluas 17.229 m², terletak di Dusun Beriri Jarak, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti T-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi, INAQ RUSLAN, dan INAQ SULPAN adalah anak-anak dari AMAQ IRANATIH, para Tergugat 1 s.d. Tergugat 7 Konvensi adalah anak dari H. M. HASYIM, sedangkan H. . HASYIM adalah anak dari AMAQ RIASIM, dan AMAQ RIASIM adalah saudara dari AMAQ IRANATIH;
- Bukti P(rekonvensi)-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 1969 AMAQ RIASIM memiliki sebidang tanah sawah No. Blok 54, Kelas I, seluas 0,680 Ha;
- Bukti P(rekonvensi)-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 1982 AMAQ RIASIM tercatat membayar pajak IPEDA atas tanah yang terletak di Subak Desa P. Dangka;
- Saksi T-1: INAQ PARIHUN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Lendang Tapen, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 1 ha 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN;
 - Sebelah selatan : tanah PAPUQ ISAH;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh keturunan dari alm. HAJI HASYIM;
 - Bahwa HAJI HASYIM telah menguasai tanah sengketa selama ± 60 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, HAJI HASYIM memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya, yaitu alm. AMAQ RIASIM;

Halaman 26 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah Saksi berdekatan dengan lokasi tanah sengketa, yaitu berjarak ± 1 km;
- Bahwa Saksi juga pernah bekerja di atas tanah sengketa atas permintaan INAQ PARIHUN, istri dari HAJI HASYIM;
- Bahwa Saksi mengenali Penggugat Konvensi sebagai anak kandung dari AMAQ IRANATIH, sedangkan AMAQ IRANATIH adalah saudara kandung dari AMAQ RIASIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ IRANATIH bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tanah sengketa ditukar dengan tanah lain oleh HAJI HASYIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HAJI HASYIM bekerja di tempat lain selain di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pajak atas tanah sengketa dibayar oleh HAJI HASYIM;
- Saksi T-2: H. NASIR, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Lendang Tapen, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 1 ha 11 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN;
 - Sebelah selatan : tanah PAPUQ ISAH;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah sengketa adalah alm. HAJI HASYIM, dan sekarang diturunkan kepada keturunannya;
 - Bahwa setahu Saksi hanya HAJI HASYIM saja yang bekerja di atas tanah sengketa, selama ± 50 tahun, bahkan pohon kelapa yang berada di atas tanah sengketa adalah pohon yang dulu ditanam oleh HAJI HASYIM;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena rumah Saksi berdekatan dengan lokasi tanah sengketa, yaitu berjarak ± 1 km;

Halaman 27 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah bekerja sebanyak \pm 4 (empat) kali di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang tua dari HAJI HASYIM, yang bernama AMAQ RIASIM, bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa HAJI HASYIM telah meninggal dunia \pm 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang pernah bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang keberatan ketika HAJI HASYIM bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah ditukar dengan tanah lain;
- Saksi T-3: ZAENUDIN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Lendang Tapen, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 ha 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN;
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ SARIHUN;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dahulu adalah alm. HAJI HASYIM selama \pm 30 tahun, dan sekarang dilanjutkan oleh keturunannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering membantu membajak di atas tanah sengketa, atas permintaan HAJI HASYIM;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering melewati tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari HAJI HASYIM, atau orang tua dari Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi bekerja di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya tukar-menukar tanah sengketa dengan tanah lain;

Halaman 28 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi T-4: KHAERUDIN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Lendang Tapen, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 ha 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN;
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ SARIHUN;
 - Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
 - Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dahulu adalah alm. HAJI HASYIM, dan setelah HAJI HASYIM meninggal dunia dilanjutkan oleh keturunannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Saksi masih bujangan pernah membantu di atas tanah sengketa, atas permintaan HAJI HASYIM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana HAJI HASYIM memperoleh tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari HAJI HASYIM, atau orang tua dari Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi bekerja di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya tukar-menukar tanah sengketa dengan tanah lain;
- Saksi T-5: H. SYAMSURI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah ladang yang terletak di Lendang Tapen, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 ha 12 are, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah HAJI HURIN;
 - Sebelah selatan : tanah AMAQ SARIHUN;

Halaman 29 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah MAMIQ SUR;
- Sebelah barat : tanah INAQ PARIHUN;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dahulu adalah alm. HAJI HASYIM, dan setelah HAJI HASYIM meninggal dunia dilanjutkan oleh keturunannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Saksi pernah melihat HAJI HASYIM bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana HAJI HASYIM memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya tukar-menukar tanah sengketa dengan tanah lain;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, serta para Tergugat Konvensi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta, sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi P-1, saksi P-2, saksi P-5, yang bersesuaian dengan keterangan saksi T-1 s.d. saksi T-5, serta bukti T-1 s.d. bukti T-7, terbukti bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah benar tanah yang terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 hektar, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi;
2. Berdasarkan bukti T-7, yang didukung dengan keterangan saksi P-1, saksi P-2, saksi P-3, serta keterangan saksi T-1 dan saksi T-2, terbukti bahwa alm. AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM adalah sepupu dari Penggugat Konvensi, sebab ayah Penggugat Konvensi (alm. AMAQ IRANATIH) adalah saudara kandung dari ayah alm. AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM (alm. AMAQ RIASIH);
3. Berdasarkan bukti P-1, yang didukung dengan keterangan saksi P-2 dan saksi P-5, diperoleh fakta yaitu pemilik asal dari tanah sengketa adalah alm. AMAQ IRANATIH, namun menurut bukti T-1 yang didukung dengan bukti T-

Halaman 30 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 s.d. bukti T-7, dan keterangan saksi T-1 s.d. saksi T-5, diperoleh fakta yaitu pemilik asal dari tanah sengketa adalah alm. AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM;

4. Berdasarkan bukti T-1 yang didukung dengan bukti T-2 s.d. bukti T-7, keterangan saksi T-1 s.d. T-5, yang bersesuaian dengan keterangan saksi P-1, saksi P-2, dan saksi P-5, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM selama puluhan tahun, atau setidaknya tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tanpa ada keberatan dari anak-anak dari AMAQ IRANATIH, dan kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh para Tergugat;
5. Berdasarkan keterangan saksi T-1, saksi T-2, saksi T-3, saksi T-5, yang didukung oleh bukti T-1 s.d. bukti T-6, diperoleh fakta bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM yang kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat, sedangkan menurut keterangan saksi P-1, saksi P-2, dan saksi P-5, diperoleh fakta bahwa AMAQ IRANATIH pernah bekerja di atas tanah sengketa sebelum AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM, baru kemudian dilanjutkan oleh AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM;
6. Berdasarkan keterangan saksi P-3, yang bersesuaian dengan keterangan saksi T-1 s.d. saksi T-3, tanah sengketa tidak pernah ditukar dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan kesimpulan atas fakta hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti tanah sengketa terletak di Orong Beriri Jarak, Subak Lendang Tapen, Dusun Beriri Jarak Utara, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 1 hektar 12 are, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi;
2. Bahwa terbukti tanah sengketa bukan berasal dari milik AMAQ IRANATIH, melainkan dari AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM;
3. Bahwa terbukti tanah sengketa tidak pernah ditukar dengan tanah lain;

Halaman 31 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penilaian dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum:

- a. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan atau harta pusaka peninggalan alm. AMAQ IRANATIH (orang tua Penggugat Konvensi atau kakek para Turut Tergugat 1 s.d. 6 Konvensi);
- b. Bahwa perbuatan INAQ RUSLAN dan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM yang telah menukarkan obyek sengketa, yang kemudian dikuasai oleh keturunan AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM (para Tergugat Konvensi) adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan fakta hukum di atas, disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebab ternyata tanah sengketa terbukti sebagai milik alm. AMAQ FAHURI alias HAJI HASYIM, sehingga sesuai dengan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar untuk dikabulkan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara konvensi ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum:

- a. Bahwa tanah sengketa rekonvensi yang terletak di Subak Paok Dangka dulu Desa Karang Baru sekarang Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas \pm 68 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : AMAQ DUL / H. SANAH;
- Sebelah selatan : AMAQ SARAP / AMAQ NURUL / H. ARI;
- Sebelah timur : H. MARSIKIN;
- Sebelah barat : H. MARSIKIN;

Adalah sah milik dari para Penggugat Rekonvensi yang berasal dari kakeknya yang bernama AMAQ RIASIM;

- b. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa luas tanah sengketa rekonvensi adalah ± 82 are, sebagaimana bukti P-2 s.d. bukti P-5, dan dalam pemeriksaan setempat Tergugat Rekonvensi (*principal*), juga membantah batas-batas dari tanah sengketa rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, para Penggugat Rekonvensi tetap mendalilkan luas dan batas-batas tanah sengketa rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi dengan dasar bukti P(rekonvensi)-1 dan bukti P(rekonvensi)-2, serta keterangan para Penggugat Rekonvensi (*principal*) pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas dan batas tanah sengketa rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan perihal keberadaan tanah sengketa, khususnya letak, luas, dan batas tanah sengketa, dalam suatu gugatan dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executeable*). Demikian pula dalam perkara gugatan rekonvensi *a quo*, terdapat perbedaan perihal luas dan batas-batas tanah sengketa rekonvensi, yang didukung oleh bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat, namun tidak didukung oleh keterangan para saksi batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelasnya luas tanah obyek sengketa mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa se sesuai dengan pendapat di atas tersebut, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka para Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara rekonsensi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara konvensi, yaitu sebesar Rp3.381.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONSENSI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara rekonsensi, yaitu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 34 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 12 Februari 2016, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 23 AGUSTUS 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZOHDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan para Turut Tergugat Konvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ZOHDIN, S.H.

Perincian biaya (perkara konvensi):

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,-
 2. Biaya proses Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan sidang Rp2.090.000,-
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....Rp1.200.000,-
 5. Biaya redaksiRp5.000,-
 6. Biaya materai Rp6.000,- +
- Jumlah Rp3.381.000,-
(tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Perincian biaya (perkara rekonvensi):

1. Biaya pendaftaran Rp0,-
 2. Biaya proses Rp0,-
 3. Biaya panggilan sidang Rp0,-
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....Rp1.200.000,-
 5. Biaya redaksi Rp0,-
 6. Biaya materai Rp0,- +
- Jumlah Rp1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan 15/Pdt.G/2016/PN.Sel